

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN GOWA

Nomor 06 TAHUN 2001

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA

NOMOR 06 TAHUN 2001

**T
E
N
T
A
N
G**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
CABANG DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN GOWA**

Diterbitkan Oleh :

BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA

PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR : 06 TAHUN 2001

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
CABANG DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN GOWA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka perlu disusun Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gowa ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822) ;

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3390) :
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839) :
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848) :
5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890) :
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3373) :
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3461) :

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70) ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GOWA

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA CABANG DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN GOWA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Gowa ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gowa ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Gowa ;
- d. Sekretaris Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gowa;
- f. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gowa ;
- g. Pendidikan Nasional adalah

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gowa

- (2) Cabang Dinas adalah unsur staf yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan Nasional
- (3) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Cabang Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan pendidikan, administrasi, organisasi dan tataaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada guru-guru Tingkat Dasar.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 3, Cabang Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan Dinas
- b. Penyelenggaraan administrasi Pendidikan dan Kebudayaan
- c. Pengelolaan sumber daya aparatur, guru pendidikan dasar dan keuangan

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional sesuai dengan tugas fungsinya berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Cabang Dinas terdiri dari :
- a. Kepala Cabang Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi
- (2) Seksi yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Seksi Ketenagaaan
 - b. Seksi Kependidikan dan Kebudayaan
 - c. Seksi Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan
- (3) Uraian tugas Cabang Dinas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah
- (4) Bagan Struktur Organisasi dan Tata kerja Cabang Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

· Bagian Kelima

Tata Kerja

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Cabang Dinas, Kepala Sekretariat dan Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Cabang bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan tugas bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 7

- (1) Setiap pimpinan satuan tugas organisasi dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada atasan.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan

Pasal 8

- (1) Kepala Sekretariat dan Kepala Seksi menyampaikan laporan kepada Kepala Cabang Dinas sesuai dengan bidang tugasnya
- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 9

Kepala Cabang Dinas dalam menjalankan tugasnya taktis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dines

BAB III

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 10

- (1) Kepala Cabang Dinas, Kepala Sekretariat dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas pelimpahan kewenangan oleh Kepala Daerah
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan dilakukan sesuai hasil rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Daerah

BAB V

P E N U T U P

Pasal 11

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua peraturan yang mengatur masalah Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gowa dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai masalah pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Gowa

Disahkan di Sungguminasa
Pada tanggal, 21 Maret 2001


BUPATI GOWA

CAP / TTD

H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH. MSI

Diundangkan di Sungguminasa

Pada tanggal 23 Maret 2001



Drs. H. A. SULHAN HASAN, MSI

Pangkat : Pembina Tk I


N I P : 580 008 417

Lembaran Daerah Kabupaten Gowa

Nomor 06 Tahun 2001

Peraturan Daerah Kabupaten Gowa
Nomor : 06 TAHUN 2001
Tanggal : 21 Maret 2001

**CABANG DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN GOWA**



BUPATI GOWA

GAP / TED

H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH.M.Si.